



Kecamatan Karangpucung

Jalan Al-Lukman Nomor : 01 53255 02806261759

<http://karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung

Legalisasi Surat Pengantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KTP
3. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Karangpucung

Jalan Al-Lukman Nomor : 01 53255 02806261759

<http://karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung





Kecamatan Karangpucung

Jalan Al-Lukman Nomor : 01 53255 02806261759

<http://karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Maksimal 15 menit, sejak berkas diterima petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar dilegalisasi

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

- a. Kasubbag Umum dan Paten
- b. Kepala Seksi Terkait
- c. Sekretaris Kecamatan

1. Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan lah :

1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
3. Telepon/Fax : 0280-6261759
4. Email : kecamatan Karangpucung01@gmail.com
5. LAPOR SP4N
6. SMS 1708